

Pengembangan UMKM Desa Melalui Program Sertifikasi Halal di Desa Laweyan Kabupaten Probolinggo

Nike Nur Latifah, Nadira Nariya Vitasari, Sanindita Qolbiyah Hariroh, Binti Azizaton Nafi'ah

*Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia*

Email: 21041010168@student.upnjatim.ac.id

Abstrak - Kuota 1 juta gratis pendaftaran sertifikasi halal merupakan peluang yang besar guna kemajuan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di berbagai wilayah. Salah satu wilayah yang melihat peluang tersebut ialah Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Upaya utama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Laweyan guna memajukan UMKM adalah dengan mengadakan sosialisasi terkait adanya program pendaftaran sertifikasi halal secara gratis dan menyediakan tenaga untuk membantu para pemilik usaha mendaftarkan usahanya. Program dilaksanakan di Balai Desa Laweyan. Namun, kegiatan tersebut belum terlaksana secara optimal dikarenakan masih terdapat UMKM di Desa Laweyan yang tidak mendapatkan informasi sehingga pemilik usaha pun belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah agar para pelaku usaha di Desa Laweyan yang masih belum mendapatkan informasi, mendapatkan pendampingan saat melakukan pendaftaran sertifikat halal. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung door to door di setiap dusun untuk mendata dan mendampingi pemilik usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Berdasarkan hasil door to door yang telah dilaksanakan terdapat 16 usaha yang belum tercatat di arsip pemerintahan desa dan 6 usaha kedai makanan ataupun minuman yang belum mendaftar sertifikasi halal.

Kata Kunci: Informasi, Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM

Abstract - The quota of 1 million free halal certification registration is a great opportunity for the advancement of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) in various regions. One area that sees this opportunity is Laweyan Village, Sumberasih District, Probolinggo Regency. The main efforts made by the Laweyan Village government to advance MSMEs are by holding outreach regarding the existence of a free halal certification registration program and providing personnel to help business owners register their businesses. The program was carried out at the Laweyan Village Hall. However, this activity has not been carried out optimally because there are still MSMEs in Laweyan Village who do not receive information so that business owners have not registered their businesses to obtain a halal certificate. The aim of carrying out this service activity is so that business actors in Laweyan Village who still do not have information can receive assistance when registering for a halal certificate. The method used is direct door-to-door assistance in each hamlet to register and assist business owners who wish to obtain a halal certificate. Based on the door-to-door results that have been carried out, there are 16 businesses that have not been registered in the village government archives and 6 food or beverage shop businesses that have not registered for halal certification.

Keywords: Information, Accompaniment, Halal Certification, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek legal yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha terutama dalam ranah pasar muslim. Berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) diperkirakan Indonesia memiliki populasi muslim sebanyak 237,56 juta jiwa, sehingga dapat diperkirakan jumlah penduduk muslim sekitar 86,7 % dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia [1]. Di sisi lain, data dari Kemenkop & UMK pada tahun 2018 memaparkan bahwa 99,99% pelaku usaha adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) [2]. Sertifikasi halal menjadi suatu hal yang sangat penting dan diperlukan bagi pelaku usaha di Indonesia. Adanya sertifikasi halal yang dimiliki

oleh pelaku usaha membuat *customer* merasa aman dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Dari sisi pengusaha, adanya sertifikasi halal memberikan dampak baik seperti memberikan jaminan pemenuhan kualitas standar produk yang dihasilkan. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga dapat mendorong produsen untuk mengeksplor barang produksinya di kancan internasional.

Sertifikasi halal memiliki banyak dampak positif bagi produsen dan konsumen, sehingga pemerintah membuka 1 juta kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha. Sertifikasi halal bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal [3]. Program pemerintah tersebut sesuai dengan undang-undang

yang mengatur sertifikasi halal yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk yang dihasilkan [4].

Pembuatan sertifikat halal oleh pemerintah telah dijalankan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali Desa Laweyan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pengajuan sertifikat halal dapat dilakukan melalui aplikasi *web* berupa Sistem Informasi Halal (SiHalal), namun dalam proses pendaftarannya diperlukan kelengkapan file-file pendukung. Pemerintah Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo juga telah melakukan upaya yang ditujukan untuk memajukan usaha-usaha yang ada di desa, termasuk untuk UMKM Desa Laweyan.

Berdasarkan pemaparan dalam laman probolinggo.go.id, Desa Laweyan merupakan salah satu desa yang diluncurkan menjadi desa kewirausahaan [5]. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menghadirkan program *One Dusun One Icon* (ODUS OCON). ODUS OCON hadir karena inisiatif sekretaris desa yang melihat adanya potensi strategis di setiap dusun sehingga dapat dijadikan sebagai icon yang dapat dikenalkan kepada masyarakat luas. Pemerintah desa ingin seluruh kader terbaik dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengembangan potensi desanya. Melalui program ODUS OCON ini setiap dusun diwajibkan mempunyai satu icon yang akan menjadi fokus program untuk dikembangkan. Icon yang ada akan didukung secara maksimal oleh Pemerintah Desa Laweyan untuk dikelola oleh warga di setiap dusun tersebut. Desa Laweyan memiliki 5 dusun yaitu Dusun Manis dengan Kampung Wisata Bambu Manis, Dusun Manis II dengan Kampung Anggur Manis Laweyan, Dusun Ombenan dengan Kampung Jamur Barokah Laweyan, Dusun Karang Tengah dengan Kampung Sablon Laweyan dan Dusun Krajan dengan Kampung UKM Laweyan [6].

ODUS OCON hadir di tengah masyarakat dengan harapan dapat menjadikan Laweyan sebagai desa yang maju, mandiri, bersih dan sejahtera. Program ODUS OCON menjadi salah satu inovasi yang mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo karena berhasil memunculkan potensi desa dan dapat memberdayakan masyarakat desa tersebut. Poin penting dari program ODUS OCON ini adalah hadir sebagai upaya pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat desa [7].

Posisi desa yang strategis sebagai tempat pariwisata dari Gunung Bromo membuka peluang yang besar bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang bisa disalurkan ke tempat oleh-oleh khas Probolinggo. Suatu produk dapat masuk ke dalam supermarket jika memenuhi syarat, yang salah satunya adalah memiliki label atau telah terverifikasi halal, khususnya untuk makanan atau minuman.

Oleh karena itu pendaftaran sertifikasi halal sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam pengimplementasiannya, program ODUS OCON belum sepenuhnya berhasil dalam mengembangkan potensi UMKM yang ada di seluruh wilayah Desa Laweyan. Banyak produk olahan makanan dan minuman yang sepi peminat dan belum dikenal masyarakat desa lain karena belum memiliki sertifikat halal. Beberapa pemilik usaha enggan mencari informasi terkait cara mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Tentu dengan minimnya informasi yang diterima oleh pemilik usaha, banyak pemilik usaha yang tidak mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis. Dalam proses pendataan usaha di Desa Laweyan didapatkan adanya percobaan pungli oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meminta biaya pendaftaran sertifikasi halal. Selain itu, untuk mendaftarkan suatu produk agar bersertifikasi halal, pelaku usaha wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

Melalui program bina desa yang diterjunkan di Desa Laweyan, para mahasiswa bina desa UPN Veteran Jatim ikut berpartisipasi membantu program sertifikasi halal gratis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa pelaku UMKM di Desa Laweyan belum memiliki wawasan dan kurang paham akan mekanisme pengajuan sertifikat halal. Tim bina desa melakukan pendampingan terhadap warga Desa Laweyan yang ingin mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Sasaran utamanya adalah para pelaku usaha makanan atau minuman. Segala bahan yang digunakan harus bersertifikat halal, mengingat adanya peraturan bahwa apabila tidak bersertifikat halal pada tahun 2024 akan dikenakan sanksi [8].

2. METODE

Kegiatan ini menggunakan metode pendampingan langsung melalui pendataan secara *door to door* mendatangi pelaku usaha di desa Laweyan. Sasaran kegiatan adalah UMKM Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data yang didapatkan, Desa Laweyan memiliki sekitar kurang lebih 50 UMK dengan berbagai macam produk usaha baik dari usaha ternak, makanan, minuman, *furniture*, ataupun lainnya. Jumlah pelaku usaha yang berhasil didata untuk didaftarkan NIB (nomor induk berusaha) sejumlah 16 UMKM.

Secara rinci kegiatan dilakukan mengikuti urutan (1) melakukan observasi terhadap pelaku usaha yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal, (2) pendataan pelaku usaha secara *door to door*, (3) pemberian materi tentang pentingnya sertifikat halal bagi setiap UMKM, (4) pendampingan secara mandiri pengajuan NIB (nomor induk berusaha), (5) pengajuan sertifikasi

halal. Analisis hasil kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif untuk data proses pengajuan sertifikasi halal [9].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melangsungkan kegiatan *door to door*, data UMKM yang diberikan oleh pemerintah desa diolah dan dipilah untuk mendapatkan data UMKM yang belum terdaftar sertifikasi halal. Kegiatan *door to door* dilaksanakan karena beberapa UMKM di Desa Laweyan masih kurang wawasan terkait adanya pendaftaran sertifikasi halal secara gratis. Selain itu alasan dipilihnya metode *door to door* ini dikarenakan penyelia usaha UMKM juga belum tentu datang apabila kegiatan dilakukan pagi hari di Balai Desa, waktu untuk kunjungan dan mengambil data usaha bisa fleksibel kapan saja.

Pada pelaksanaan *door to door*, selain pengambilan data, penawaran pendaftaran sertifikasi halal juga dilaksanakan (Gambar 1). Penawaran tersebut bersifat tidak memaksa, apabila penyelia pengusaha menyetujui maka pada saat itu juga Tim MBKM Bina Desa Laweyan akan mendaftarkan secara langsung. Kegiatan ini dilakukan dari bulan September hingga November. Setelah sosialisasi dan pendaftaran dilakukan, terdapat sesi dokumentasi bersama pelaku usaha sebagai bentuk arsip (Gambar 2), dan foto produk (Gambar 3-4).



Gambar 1. Pengambilan Data dan Pendaftaran Sertifikasi Halal di Desa Laweyan



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Pelaku Pengusaha



Gambar 3. Foto Produk Cihu (Aci Tahu)



Gambar 4. Foto Produk Tahu Pentol

Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dilaksanakan memanfaatkan program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI), yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), dengan kategori pernyataan pelaku usaha (*self declare*). UMKM yang ingin mendaftar melalui program *self declare* harus memenuhi syarat yang telah diberikan, yaitu bahan yang digunakan dalam membuat produk sudah dipastikan kehalalannya, proses produksi dilakukan dengan cara yang halal dan sederhana, omset penjualan pertahun tidak melebihi 500 juta rupiah dibuktikan dengan pernyataan mandiri, modal tidak lebih dari 2 miliar rupiah, sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), lokasi tempat dan alat proses produksi halal (PPH) terpisah jauh dari tempat tidak halal, dan lain sebagainya sesuai Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 [10].

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut (Gambar 5):

- Membuat akun melalui <https://pts.halal.go.id/>. Dalam proses pembuatan akun, pelaku usaha harus memilih tipe pengguna terlebih dahulu, kemudian meng-input nama sesuai KTP dan alamat email yang dapat dihubungi, menyertakan password yang akan digunakan login akun.

- b. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Dalam tahap ini pelaku usaha perlu menyiapkan berkas terkait bahan yang digunakan dan cara proses produksi. Kemudian penyelia halal memilih pendamping PPH-nya.
- c. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH. Pendamping PPH akan mendampingi proses peng-*input*-an data mulai dari data pribadi penyelia halal, bahan bahan yang digunakan dan proses pembuatan produk.
- d. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL. Setelah semua data yang di-*input* telah sesuai maka dilanjutkan dengan pengiriman data pada MUI dan sertifikasi halal akan diterbitkan setelah disidangkan oleh MUI.

- d. Proses Pengolahan Produk : Dokumen proses pengolahan produk yang diserahkan ke BPJPH. Proses pengolahan dimulai dari tahap awal pembelian, dimana barang disimpan, proses bahan diolah hingga tahap terakhir produk dapat dikonsumsi.
- e. Sistem Jaminan Produk Halal : Sistem jaminan produk halal ditetapkan oleh Kepala BPJPH.



Gambar 5. Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis

Sebelum mendaftarkan sertifikasi halal terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha sebagai kelengkapan dokumen (Gambar 6), yaitu :

- a. Data Pelaku Usaha : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Penyelia Halal.
- b. Nama dan Jenis Produk : Nama dan jenis produk akan diajukan, harus sesuai dengan produk yang akan disertifikasi halal.
- c. Data Produk dan Bahan Yang Digunakan : lampiran informasi mengenai bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan produk. Produk dan bahan yang digunakan harus dipastikan halal dikonsumsi.



Gambar 6. Dokumen Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa bina desa dimulai dari tahap mempersiapkan berkas kemudian pembuatan akun pada *website* SI HALAL hingga sertifikat halal dikeluarkan oleh fatwa MUI. Dalam kegiatan ini, mahasiswa juga memberikan edukasi terkait pentingnya sertifikat halal. Usaha yang dapat disertifikatkan halal adalah produk di bidang makanan dan minuman saja. Bagi masyarakat yang memiliki usaha di bidang selain makanan dan minuman tetap dibantu dan diarahkan untuk mendaftar dan membuat NIB. Tim Bina Desa berhasil mendaftarkan sebanyak 16 pelaku usaha untuk didaftarkan NIB (Tabel 1), dan 6 diantaranya untuk pendaftaran sertifikasi halal (Tabel 2).

Tabel 1. Data Pendaftar NIB

Nama	Produk	Dusun
Islamiyah	Bakso	Ombenan
Agus Sumarno	Mie Ayam	Krajan
Imam Syafii	Sablon	Karang Tengah
Juhar	Anyaman Bambu	Ombenan
Antok Suhardi	Kikil Sapi	Manis II
Ahmad Fauzan	Soto Ayam	Krajan
Sadiana	Bakso	Ombenan
Nur Halimah	Bakso	Ombenan
Slamet	Ayam Kentucky	Krajan
Nurhayati	Makanan Basah: seblak	Karangtengah
Sumiati	Pentol Tahu	Manis II
Mustaqim	Es Tebu	Manis I
Nur Hidayah	Makanan Basah: ayam geprek	Krajan
Abdul Rofiq	Es Degan	Krajan
Agus	Makanan Basah: rujak cingur	Manis II
Padilah	Makanan Basah: cihu	Karangtengah

Tabel 2. Pendaftar Sertifikasi Halal

Nama	Produk	Dusun
Nurhayati	Makanan Basah: seblak	Karangtengah
Mustaqim	Es Tebu	Manis I
Nur Hidayah	Makanan Basah: ayam geprek	Krajan
Abdul Rofiq	Es Degan	Krajan
Agus	Makanan Basah: rujak cingur	Manis II
Padilah	Makanan Basah: cihu	Karangtengah

Masyarakat desa Laweyan mudah menerima penjelasan mengenai pendaftaran sertifikasi halal, meskipun sebelumnya tidak mengerti informasi sama sekali. Kemudahan lain yang dapat dirasakan adalah aplikasi SiHalal yang tidak terlalu rumit sehingga memudahkan tim dalam meng-*input* data pelaku UMKM, meskipun sesekali terjadi kendala jaringan saat mengakses *website*. Kendala-kendala tersebut berhasil ditangani dengan baik.

4. KESIMPULAN

Program sertifikasi halal menggunakan metode *door to door* untuk melanjutkan pendampingan serta pemberian informasi untuk pemilik usaha yang belum mendaftarkan usahanya, telah berjalan dengan baik. Terdapat 16 pelaku usaha yang belum tercatat di arsip Pemerintahan Desa dan 6 usaha yang belum mendaftar si Halal. Masih terdapat penolakan dari pemilik usaha dikarenakan keterbatasan informasi, tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah besar. Hal ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan menyebarkan kembali informasi terkait program sertifikasi halal, baik secara langsung, ataupun melalui seluruh media sosial. Selain itu Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa juga perlu membentuk tim mandiri untuk mendata, mensosialisasikan, serta memantau perkembangan UMKM yang terdapat di wilayahnya, sehingga pengembangan UMKM akan lebih optimal dan data UMKM dalam arsip desa bersifat *up to date*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: (1) Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur; (2) Kelompok MBKM Bina Desa Laweyan; (3) Pemerintah Desa Laweyan; (4)

Masyarakat Desa Laweyan, dan segenap pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. S. Atmoko, N. Ivadah, E. Mulyaningsih, S. Putri, and A. A. Rojab, “Pendahuluan,” 2023.
- [2] M. Rido, A. H. Sukmana, “The Urgence Of Halal Certification For Msme Business,” *J. Appl. Bus. Bank.*, vol. 2, no. 2, pp. 129–142, 2021, doi: doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-12.
- [3] Y. Agustina, H. Pratikto, M. Churiyah, and B. A. Dharma, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan,” *J. Graha Pengabd.*, vol. 1, no. 2, 2019.
- [4] D. Q. A. Salam and A. Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang,” *Qawwam Leader’s Writ.*, vol. 3, no. 1, pp. 10–20, 2022, doi: 10.32939/qawwam.v2i2.110.
- [5] S. Akbar, “10 Desa Dilaunching Sebagai Desa Kewirausahaan,” *probolinggokab.go.id*, 2022. <https://probolinggokab.go.id/10-desa-dilaunching-sebagai-desa-kewirausahaan/>.
- [6] S. Akbar, “Pemerintah Desa Laweyan Sosialisasikan Program ODUS OCON,” *probolinggokab.go.id*, 2021. <https://probolinggokab.go.id/pemerintah-desa-laweyan-sosialisasikan-program-odus-ocon/>.
- [7] I. Hidayatullah, “Desa Laweyan Launching Program ODUS OCON,” *petisi.co*, 2021. <https://petisi.co/desa-laweyan-launching-program-odus-ocon/>.
- [8] Indah, “Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat dan Alur Daftarnya,” *kemenag.go.id*, 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2>.
- [9] A. Q. Nadya, A. R. Hafidz, A. Latifa, and S. Fikri, “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang,” vol. 1, pp. 1–9, 2023.
- [10] Indah, “Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori ‘Self Declare,’” *kemenag.go.id*, 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>.

